

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Di dalam melancarkan peyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik atas Negara Republik Indonesia yang telah sinkron dalam dasar UU tahun 1945, maka adanya pengelompokkan kedaulatan dan kewenangan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Didalam hal ini, regional pemerintah akan berwajib mengelola permasalahannya pemerintahan secara mandiri mengikuti dasar otonomi daerah beserta tanggung jawab pembantuannya.

Hal ini untuk menjalankan dan mempercepat terbentuknya pemerintahan dan masyarakat yang sejahtera, merata, baik dan adil. Hal ini di dukung oleh salah satu unsur reformasi total yaitu penyerahan independensi ekstensif terhadap wilayah, yang diatur melalui hukum dasar Republik Indonesia Edisi, nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah daerahnya. Yang tertulis dalam dasar hukum UU demikian merekomendasikan banyak peluang keleluasan pada wilayah regional di dalam mengelola daerahnya sendiri untuk kemajuan dan kenyamanan masyarakat daerah. Oleh sebab itu, peraturan tentang ikatan antara pemerintah pusat dan daerah terutama keuangannya haruslah menyeluruh dan kooperatif mengenai petisi independensi dan perkembangan suatu daerah.

Mengingat kebijakan Hukum Dasar Pasal 18 A Tahun 1945 Negara Republik Indonesia disebutkan hubungan keterkaitan sekitar pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi, khususnya daerah, masyarakat lokal dan perkotaan, diatur oleh UU beserta tetap mencermati keunikan bersama keberagaman wilayah. Didalam pandangan pengaturan demikian, cenderung

dikatakan bahwa dalam istilah ekspansif, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah/propinsi baik mengenai hubungan kekuasaan maupun hubungan moneter dalam pelaksanaannya, harus diselesaikan secara wajar, damai, dan mempertimbangkan kekhususannya. Dan variasi area dan harus dikelola oleh hukum yang relevan untuk pengakuan organisasi negara, sempurna, masuk akal dan adil karena ini adalah salah satu permintaan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, keterkaitan diantara pemerintah pusat bersama pemerintah teritorial ditata di dalam UU Nomor 33 tahun 2004 ialah ketentuan Perimbangan Keuangan (Kerukunan Moneter) diantara Pemerintah Pusat bersama Pemerintahan Teritorial (propinsi).

Salah satu peraturan dari kebijakan UU Tahun 2003 Nomor 17 ialah dengan menetapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan di bentuk didalam kebijakan hukum negara Nomor 24 tahun 2005, tetapi ditanggal 22 oktober 2010 kebijakan hukum negara Nomor 24 tahun 2005 digantikan oleh undang-undang resmi nomor 71 tahun 2010, menjadi *accrual-based government accounting standards* (tata cara pembukuan berbasis akrual). Hal tersebut sudah selaras pada perintah yang tertera pada ayat satu (l) kebijakan UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengumumkan selagi penghargaan serta perkiraan pembayaran bersama konsumsi berbasis akumulasi (*accrual*) masih tidak dilakukan, lalu pengukuhan/penghargaan serta perkiraan berbasis kas masih berlaku. (Putra, n.d.2015)

SAP ialah aturan standard akuntansi pembukuan yang dipakaikan didalam mempersiapkan serta memperkenalkan laporan keuangan pemerintah pusat serta daerah sekitarnya (Bastian, 2001). Sebagaimana diindikasikan oleh (Wijaya, 2008) pedoman pembukuan pemerintah (standar akuntansi pemerintah) merupakan prinsip utama pembukuan di Indonesia yang digunakan untuk

pengendalian pembukuan di pemerintahan Indonesia. Tanpa standar akuntansi (pembukuan) ini, laporan moneter yang disampaikan oleh pembukuan moneter teritorial bisa beragam, hal ini yang akan menyebabkan munculnya berbagai isu hangat dikomunitas publik.

Di dalam isi klarifikasi UU Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “SAP” yang ditatakan dalam undang-undang Nomor 71 Tahun 2010, melambangkan kualitas yang mendasar dari perkembangan pemanfaatan dasar(*based accounting*) pembukuan kas selaku pijakan dasar pengumpulan hingga akumulasi (akrual) total. Di mana basis untuk mengumpulkan, melihat dan mencatat pertukaran disaat perolehan, distribusi kas terjadi serta tak mendatakan sumber daya beserta tanggungjawab, sementara accrual based mengumpulkan, melihat serta mendokumentasikan perundingan/transfer disaat pertukaran terjadi (uang sekalipun bukan-uang), (Usman et al., 2014)

Dengan diterbitkannya dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Resmi tahun 2010 lembaran 71 mengenai SAP, dimanfaatkan buat menyampaikan notula moneter yang solid, signifikan, dapat diandalkan dan dapat digunakan sebagai perspektif dan alasan untuk menetapkan dan dipercaya bahwa dapat menjadi tolak ukur dan menjadi standar pembukuan yang dipakaikan di kawasan negara, khususnya negara pusat, provinsi bersama unit-unit yang berwenang di dalam badan publik yang bersangkutan, yang wajib mengeluarkan laporan keuangannya untuk membuat tanggung jawab dan keterbukaan/keterusterangan yang lebih besar tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut (langelo et al., 2015)

Standar akuntansi pemerintahan atau Norma Pembukuan Pemerintah merupakan prasyarat yang memiliki kekuatan hukum dengan tujuan untuk

memperbaiki sifat dari mutu perincian notula Negara Indonesia, otoritas badan publik seterusnya memerintahkan peran penggolongan prinsip-prinsipnya kepada sebuah dewan komite yang dibentuk melalui Deklarasi Resmi Presiden tentang kewenangan (SAP) “Badan Pedoman Pembukuan”, sehingga pedoman itu mencantumkan peraturan yang harus diikuti dan diterapkan dalam seluruh wilayah independen, propinsi, serta daerah tingkat II (*districts*) di dalam menyuguhkan perincian pemberitahuan moneter berbasis akrual atas pemerintah wilayahnya masing-masing (Mentu & Sondakh, 2016)

Berdasarkan hukum resmi negara lembaran 71 Tahun 2010 SAP basis akrual ialah norma pembukuan pemerintah yang memperoleh penghasilan, ekuitas, biaya, modal/aktiva, dan kewajiban dalam penghimpunan berdasarkan perincian moneter berbasis akrual beserta dengan menerima penghasilan, penggunaan berbelanja dan pembiayaan dalam mengungkapkan pelaksanaan rencana pengeluaran pokok yang dialokasikan di dalam APBD (Wiraputra et al., 2014)

Sementara menurut pendapat dari (Halim & Kusufi, 2012) basis akrual ialah akuntansi dasar pembukuan dengan mempersepsikan pertukaran serta berbagai insiden ketika itu terjadi (tidak hanya ketika uang / kas setara kas diperoleh ataupun akan dibayar, dengan cara ini pertukaran bersama kejadian ditulis dalam notasi pembukuan serta dilihat di dalam ringkasan anggaran periodic tersebut). Pada poin tersebut (Halim dan Kusufi 2012) mengklarifikasi perihal pengumpulan atau pendataan basis akrual selaras dengan tempo/jangka aliran aset, sehingga dapat memberikan data yang paling lengkap karena semua aliran aset dituliskan.

Transformasi pergantian pembukuan pemerintah berpedoman akumulasi bahkan berdampak / keterlibatan belum terlepas dari sekecil apa pun, persilihan yang ditafsir sangat bagus itu tidak diartikan tampak bermasalah (2010, Binsar). Penjelasan menghadapi sehubungan dengan kewaspadaan pemerintah daerah untuk melaksanakan SAP terus bermunculan (Adriana, 2008). Sementara itu, pada 2015 seluruh unit kerja di Indonesia harus mengubah pembukuan berbasis kas menjadi pembukuan akumulasi (akrual) menjadi pembukuan berbasis serba memadai.

Pengelolaan keuangan daerah adalah tindakan yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, tanggung jawab dan pengelolaan dana daerah. Aturan administrasi moneter teritorial yang ditata di dalam kebijakan menteri diantaranya berkenaan kekuatan penyelenggaraan keuangan provinsi / daerah, standar umum beserta penyusunan APBD, penggolongan APBD, pengukuhan APBD, penyiapan beserta pemutusan APBD untuk daerah yang belum mempunyai DPRD, melaksanakan APBD, mengubah APBD, pengurusan kas, pembenahan finansial daerah/teritorial, pembukuan moneter wilayah, tanggung jawab implementasi APBD, pengarahan serta pemeriksaan administrasi regional finansial, kemalangan region, dan administrasi finansial institusi layanan Umum Daerah (BLUD).

Bersumberkan pada kebijakan hukum negara yang sah tahun 2005 nomor 58 mengenai pengelolaan keuangan daerah pada ayat 1 berkaitan dengan rencana moneter penghasilan bersama penggunaan daerah (APBD) ialah pengaturan finansial pemerintah daerah pertahunnya yang telah disepakati oleh kepala provinsi bersama DPRD, dan ditekankan pada kebijakan daerah yang sesuai. Standar yang digunakan di dalam administrasi moneter daerah ialah sudut transparan / keterusterangan. Hal inilah yang meminta pemerintah

daerah memiliki pilihan untuk memberikan data kepada masyarakat tentang administrasi moneter provinsi, misalnya mendistribusikan laporan keuangan dalam media massa yang luas (internet, koran, dan lain-lain). Penjabaran moneter yang baik juga sangat diperlukan oleh pendukung keuangan, baik itu pendukung investor luar negeri maupun lokal. Pemberitaan moneter ini nantinya boleh digunakan sebagai metode korespondensi untuk pemerintah terdekat mengenai administrasi moneter daerah.

Selaku pengurus satuan kerja perangkat daerah (PKPKD), pimpinan provinsi (bupati, gubernur bersama walikota) akan melimpahkan separuh kewenangannya atas pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pada akhirnya akan bertanya kepada penguasa SKPD untuk mengerjakan laporan tanggung jawab, jenis tanggung jawab ini adalah sebagai laporan moneter atau laporan keuangan. Pemberitahuan SKPD sebagai unsur akuntansi difondasinya untuk mengeksposkan bahwa SKPD menyelesaikan siklus pembukuan demi merencanakan laporan keuangan yang akan diantarkan kepada (walikota, bupati serta gubernur) sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan keuangan negara. Kertas kerja atau pemberitaan moneter yang disusun oleh SKPD bergantung pada aturan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang ditata di dalam kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Resmi tahun 2010 lembaran 71 mengenai Norma Pembukuan Pemerintah SAP.

Melihat pentingnya administrasi moneter daerah/pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembentukan dan kesejahteraan masyarakat wilayah daerah, beserta demi memahami lebih dalam perihal pengelolaan keuangan yang dilangsungkan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut,

maka saya sebagai penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan berjudul : **Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang persoalan yang sudah diterangkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai?
2. Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalankan SAP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dipenelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mendalami dan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui apakah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengimplementasikan SAP Tahun 2010 nomor 71 dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Mengenai keuntungan dari penelitian ini sendiri ialah meliputi :

1. Bagi Akademis

Pendalaman studi ini dihendakkan sanggup mempersembahkan kontribusi yang berfaedah dalam perluasan ilmu ekonomi secara global, terutamanya dibidang akuntansi. Dan diharapkan memberikan informasi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di Daerah Kabupaten Manggarai.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hendak mampu menyelaraskan ilmu pengetahuan berhubungan pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk dalam kebijakan hukum negara lembaran 71 tahun 2010 mengenai SAP.

3. Bagi Praktis

Keuntungan rasional untuk Kabupaten Manggarai dipenelitian ini adalah ditumpukan menyampaikan masukan tentang bagaimana mengelola moneter daerah selaras terhadap SAP lembaran 71 tahun 2010. Studi inipula beroleh dimanfaatkan seperti materi evaluasi didalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah.